



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, Perlu menunjuk Pejabat Perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk/menetapkan Pejabat Perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, dengan nama dan kedudukan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dari Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja Pejabat Perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dari Diktum KEDUA tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran, dengan honorarium mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada output kegiatan Layanan Perkantoran 3360.EBA.994.002.A.521115 Subkomponen Honor Operasional Satuan Kerja DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

LUCKY DHARMA YULI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



RAHMAD DONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT
PERBENDAHARAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA DAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
PANJANG TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PERBENDAHARAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
ANGGARAN 076 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1.	Ir. Lucky Dharma Yuli Putra, M.Si	Sekretaris KPU Kota Padang Panjang	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Weriza, S.IP, M.Si	Fungsional Sekretariat KPU Kota Padang Panjang	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Linda Marlina, S.Pt	Fungsional APBN Sekretariat KPU Kota Padang Panjang	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4.	Fauzi Yetti Rahmi, A.Md	Fungsional Pranata Komputer KPU Kota Padang Panjang	Bendahara Pengeluaran
5.	Rahmad Doni, SH	Kasubbag Teknis dan Hukum Sekretariat KPU Kota Padang Panjang	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
6.	Ramdha As'ary, S.Sos	Staf Sekretariat KPU Kota Padang Panjang	Staf Pengelola Keuangan
7.	Dewi Sartika, SE	Fungsional Penata Kelola Pemilu KPU Kota Padang Panjang	Staf Pengelola Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

LUCKY DHARMA YULI PUTRA

